



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 05 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN MEMBAWA HEWAN KELUAR MASUK DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

- Menimbang :**
- bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah pada Bab VI pasal 6 menyebutkan selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lain .
  - bahwa guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil, pemeriksaaan membawa hewan ternak keluar masuk daerah Kabupaten Aceh Singkil perlu dipungut retribusi .
  - bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu qanun.
- Mengingat :**
- Undang –undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Singkil ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  - Undang –undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827 ) ;
  - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **QANUN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN DAN MEMBAWA HEWAN KELUAR MASUK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL .**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil .
- (2) kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil .
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta jajaran Perangkat Eksekutifnya.
- (4) Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil .
- (5) Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku .
- (6) Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang dipergunakan sebagai tempat pemotongan hewan ternak untuk dikonsumsi masyarakat .
- (7) Juru Periksa adalah Dokter Hewan atau Petugas Teknis yang ditunjuk untuk memeriksa hewan .
- (8) Hewan Potong adalah Hewan Ternak yang dipersiapkan untuk ditunjuk untuk memeriksa hewan .
- (9) Daging adalah semua bagian dari hewan yang dipotong termasuk kulit, tanduk, telapak kaki .
- (10) Pemeriksaan adalah pemeriksaan terhadap kesehatan hewan yang akan dipotong dan sesudah dipotong yang dilakukan oleh tenaga ahli .
- (11) Pemeriksaan Daging adalah Pemeriksaan terhadap daging yang dilakukan tenaga ahli baik yang berasal dari hewan yang dipotong di daerah maupun daging yang dibawa dari luar daerah .

**BAB II**  
**KETENTUAN MEMBAWA HEWAN KELUAR MASUK DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang membawa hewan keluar masuk daerah harus dilengkapi dengan surat keterangan membawa hewan keluar masuk daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Singkil C/q Dinas Peternakan .

- (2) Setiap orang yang membawa hewan masuk ke daerah Kabupaten Aceh Singkil harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Daerah asal daerah ternak tersebut.
- (3) Terhadap hewan ternak yang berasal dari luar Kabupaten Aceh Singkil dikenakan biaya pemeriksaan dan retribusi sesuai dengan Pasal 7 Bab IV qanun ini.
- (4) Terhadap hewan ternak yang berasal dari pejbelian harus ada surat jual beli hewan, sedangkan hewanyang berasal dari pemeliharaan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari / berasal atau dikeluarkan oleh Kepala Desa dimana hewan tersebut berasal .
- (5) Untuk memperoleh surat keterangan dimaksud harus membayar uangleges .
- (6) Pengutipan uang leges sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) Pasal ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan hasilnya harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

### **BAB III PEMERIKSAAN HEWAN POTONG DAN DAGING**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang yang akan menyembelih / memotong hewan harus memeriksa terlebih dahulu hewannya pada Dinas Peternakan atau Tenaga Ahli yang ditunjuk .
- (2) Pemeriksaan dilakukan setelah pemilik izin pemotong hewan memperlihatkan surat jual beli hewan yang sah atau surat keterangan pemilik hewan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat apabila hewan tersebut berasal dari kepunyaan sendiri yang dipelihara sejak kecil atau bukan daripembelian dan hibah .
- (3) Setelah hewan tersebut dipelihara dan ternyata sehat untuk dipotong, maka tenaga ahli dapat mengeluarkan surat keterangan pemerikasan hewan .

#### **Pasal 4**

- (1) Jika menurut pemeriksaan tenaga ahli ,hewan tersebut menderita penyakit, maka tenaga ahli segera menolak hewan ternak tersebut untuk dipotong.
- (2) Sebagai tanda hewan dinyatakan sehat baik dan boleh dipotong menurut tenaga ahli , maka hewan tersebut dapat diberi tanda Cap bakar segi tiga huruf G pada hewan tersebut.

#### **Pasal 5**

- (1) Daging hewan yang telah dipotong harus diperiksa oleh tenaga ahli, apabila dianggap perlu tenaga ahli berwenang untuk melakukan irisan-irisan pada daging atau bagian anggota badan lainnya dari hewan yang dipotong.
- (2) Bagian daging yang telah diperiksa dan ternyata sehat dan baik, diberi tanda dengan cap yang bentuk dan warna tintanya tidak mengandungn racun dan ditetapkan oleh Dinas Peternakan .
- (3) Daging atau bagian daging yang tidak sehat harus dimusnahkan.

- (4) Dilarang menjual daging yang tidak memakai tanda cap sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ,kecuali pada hari memotong ( meugang ) dan tempat – tempat tertentu yangbelum memungkinkan untuk diperiksa oleh tenaga ahli.

#### **Pasal 6**

Dalam keadaan darurat atau hal – hal yang luar biasa seperti hewan patah, luka dan sebagainya pemotongan dapat dilakukan dengan ketentuan harus segera diberitahukan kepada tenaga ahli untuk dilakukan pemeriksaan daging hewan yang dipotong tersebut.

### **BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

1. Atas pemeriksaan hewan dan membawa hewan keluar masuk daerah dikenakan pungutan sebagai berikut :

Biaya pemeriksaan ( keur ) untuk :

Usaha	: Kerbau dan Kuda Per ekor	<b>Rp</b>	<b>5.000,-</b>
	Sapi Per ekor	<b>Rp</b>	<b>5.000,-</b>
	Babi Per ekor	<b>Rp</b>	<b>10.000,-</b>
	Kambing / Domba Per ekor	<b>Rp</b>	<b>3.000,-</b>
Hajad	: Sapi, kerbau dan kuda Per ekor	<b>Rp</b>	<b>2.500,-</b>
	Babi Per ekor	<b>Rp</b>	<b>7.500,-</b>
	Kambing / Domba Per ekor	<b>Rp</b>	<b>1.500,-</b>

Upacara keagamaan dibebaskan.

2. Hewan yang sudah dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha atau bukan, dikenakan biaya pemeriksaan sebagai berikut :

Biaya pemeriksaan hewan untuk :

Sapi, kerbau dan Kuda per Ekor	<b>Rp</b>	<b>3.000,-</b>
Babi Per ekor	<b>Rp</b>	<b>7.500,-</b>
Kambing, Domba per Ekor	<b>Rp</b>	<b>1.500,-</b>

3. Setiap surat keterangan membawa hewan keluar masuk daerah dikenakan pungutan :

- Sapi,kerbau Jantan Per ekor	<b>Rp</b>	<b>15.000,-</b>
- Sapi, kerbau Betina produktif per ekor	<b>Rp</b>	<b>25.000,-</b>
- Kambing / Domba Per ekor	<b>Rp</b>	<b>7.500,-</b>
- Ayam / Itik Per ekor	<b>Rp</b>	<b>200,-</b>

- Kulit basah Per Kg	Rp 100,-
- Daging Segar Per Kg	Rp 1.000,-
- Daging kering Per Kg	Rp 1.500,-

#### Pasal 8

Penerimaan sebagai mana tersebut dalam pasal 7, Qanun ini adalah merupakan penerimaan daerah dan di setor ke kas daerah Kabupaten Aceh Singkil.

### BAB V KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5, Pasal 7 Qanun ini di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga ) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah )
- (2) Tindak pidana sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

### BAB VI PENYIDIKAN

#### Pasal 10

- (1) Selama pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana ,penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Qanun ini ,dapat juga di lakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintahan daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
  - d. Memanggil seseorang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
  - e. Mendatangkan tenaga ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.

- f. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di               : Singkil  
Pada Tanggal               : 2 Juli 2003

**BUPATI ACEH SINGKIL**

Dito

**(H.MAKMURSYAH PUTRA,SH,MM)**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada tanggal 8 Juli tahun 2003 Seri B Nomor 2 Tahun 2003

A.N BUPATI ACEH SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

  
**(H.RIDWAN HASAN,SH,MM)**

Pembina Utama Muda / Nip 390 095 540